



# SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN BREBES

Alamat Kampus : Jl. Pangeran Diponegoro, Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52276  
Telp.: (0289) 4403691 Web: [http:// www.stmikmpb@ac.id](http://www.stmikmpb@ac.id) E-mail: [infostmikmpb@ac.id](mailto:infostmikmpb@ac.id)



## SURAT KEPUTUSAN KETUA

No: 232/IV.3.AUM/KEP/O/IX/2021

Tentang:

### **PANDUAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN BREBES TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

#### **Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Muhammadiyah Paguyangan Brebes:**

- Menimbang : a. Bahwa prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di perguruan tinggi pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat;
- b. Bahwa demi kelancaran proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19 dapat berlangsung dengan efisien dan efektif, maka perlu ditetapkan panduan pelaksanaan perkuliahan tahun akademik 2021/2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes tentang Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



# SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN BREBES

Alamat Kampus : Jl. Pangeran Diponegoro, Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52276  
Telp.: (0289) 4403691 Web: [http:// www.stmikmpb@ac.id](http://www.stmikmpb@ac.id) E-mail: [infostmikmpb@ac.id](mailto:infostmikmpb@ac.id)



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Paguyangan Brebes.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan, Kaprodi dan Kepala Lembaga/Unit Kerja STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes pada tanggal 13 September 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Agar panduan tersebut dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paguyangan  
Pada Tanggal : 7 Shafar 1443 H  
14 September 2021 M



STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes

Ketua

*Abdul Jamil, S.Kom., MM.*

NBM: 841535

### Tembusan :

1. BPH STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes
2. Wakil Ketua I & II STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes
3. Kaprodi di Lingkungan STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes
4. Sekretaris Prodi
5. Biro Administrasi Akademik
6. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Ketua STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes  
Nomor : 232/IV.3.AUM/KEP/O/IX/2021

*Tentang*

**PANDUAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL SEKOLAH  
TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MUHAMMADIYAH  
PAGUYANGAN BREBES TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Mengingat pandemi Covid-19 masih belum pasti kapan berakhir, maka pelaksanaan perkuliahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dimulai pada tanggal 20 September 2021.
2. Perkuliahan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan secara *online* untuk kuliah teori dan secara luring (*offline*) untuk perkuliahan praktikum.
3. Kegiatan praktikum yang dilaksanakan secara luring (*offline*) harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen dan mahasiswa dalam kondisi sehat dan tidak mempunyai penyakit penyerta (comorbid);
  - b. Dosen dan mahasiswa wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama.
4. Pelaksanaan perkuliahan *offline* dengan jumlah mahasiswa lebih dari 20, maka pelaksanaan perkuliahannya dibagi menjadi 2 sesi (pertemuan) dengan durasi tiap sesi adalah setengah dari waktu perkuliahan normal dan pertemuan tersebut dihitung 1 kali pertemuan.
5. Meminta semua dosen STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes untuk menyiapkan diri membuat materi dan metode pembelajaran yang siap diterapkan secara daring (*online*).
6. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) diizinkan ke kampus untuk mendapatkan bimbingan dan/atau memanfaatkan perpustakaan agar penyelesaian studinya tepat waktu, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
7. Mahasiswa tidak diperbolehkan bepergian ke tempat dengan status zona merah.
8. Apabila merasakan gejala Covid-19, maka harus melakukan isolasi mandiri.
9. Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan perkuliahan secara *online* dan *offline* berjalan dengan baik, serta mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga kualitas pembelajaran.
10. Memerintahkan satgas Covid-19 STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas.

Ditetapkan di : Paguyangan

Pada Tanggal : 7 Shafar 1443 H  
14 September 2021 M

STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes

Ketua



**Abdul Jamil, S.Kom., MM.**

NBM: 841535